

**Implikasi Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kaidah Peradilan
Bersifat Khusus Pengadilan Niaga Studi Kasus Putusan PN
JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Jkt.Pst**

Rafi Akbar Canta Yudha, Syaiful Qhisty

¹² Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres,
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126.

Email :rafiakbarcantay@gmail.com

ABSTRACT

*The decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), as a quasi-judicial body, holds significant legal authority in enforcing the principles of fair business competition. However, business actors are granted legal recourse to file an objection against such decisions through the Commercial Court, as regulated under Article 44 of Law No. 5 of 1999. This objection mechanism presents its own legal dynamics, directly impacting the principles of legal certainty and substantive justice for business actors. This article critically examines how the process of resolving objections to KPPU decisions by the Commercial Court affects the protection of business actors' rights, particularly in the context of legal safeguards against potential abuse of authority, ambiguous interpretation of norms, and the differing characteristics of administrative and civil law within the adjudication process. The dualistic nature of institutions and legal approaches employed by the Commercial Court may give rise to legal uncertainty, especially concerning the substantive aspects of decisions that often fail to adequately address the economic dimensions of competition. Moreover, the strict deadlines for filing objections and the rigorous evidentiary requirements may hinder access to justice for well-intentioned business actors. On the other hand, the availability of this legal remedy remains significantly important as a form of judicial oversight over KPPU decisions, which are binding and carry both administrative and reputational sanctions for the business community. **Keywords** : Objection to KPPU Decision, Commercial Court, Legal Certainty and Protection of Business Actors.*

ABSTRAK

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga kuasa Yudisial memiliki kekuatan hukum yang signifikan dalam menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun, pelaku usaha diberikan ruang hukum untuk mengajukan upaya keberatan terhadap putusan tersebut melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No. 5 Tahun 1999. Mekanisme keberatan ini menimbulkan dinamika hukum tersendiri yang berdampak langsung pada prinsip kepastian

hukum dan keadilan substantif bagi pelaku usaha. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana proses penyelesaian keberatan atas putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga berimplikasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, penafsiran norma yang multitafsir, serta perbedaan karakter hukum administrasi dan hukum perdata dalam proses penanganannya. Dualisme karakter lembaga dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Niaga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal substansi putusan yang seringkali tidak mengurai aspek-aspek ekonomi persaingan secara memadai. Selain itu, batas waktu pengajuan keberatan dan tahapan pembuktian yang ketat justru dapat menghambat akses keadilan bagi pelaku usaha yang beritikad baik. Di sisi lain, keberadaan upaya hukum ini tetap memiliki signifikansi penting sebagai bentuk kontrol yudisial atas putusan KPPU yang mengikat dan berdampak sanksi administratif maupun reputasional bagi dunia usaha. **Kata kunci :** *Keberatan atas Putusan KPPU, Pengadilan Niaga, Kepastian Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha*

A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memasuki fase baru dalam reformasi hukum dengan mengadopsi pendekatan *omnibus law*, yang ditandai melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹ Model legislasi ini dirancang untuk menyederhanakan dan menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan ke dalam satu kerangka hukum terpadu, sebagai respons terhadap kompleksitas regulasi dan tuntutan efisiensi dalam iklim investasi dan perekonomian nasional. Salah satu sektor yang turut terdampak secara langsung oleh reformasi ini adalah hukum persaingan usaha, yang memiliki peran penting dalam menjaga iklim bisnis yang sehat, berkeadilan, dan bebas dari praktik monopoli serta persaingan tidak sehat. Salah satu implikasi normatif dari diberlakukannya UU Cipta Kerja adalah perubahan signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa persaingan usaha, khususnya dalam hal upaya hukum keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).² Jika sebelumnya upaya keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka berdasarkan ketentuan baru, kewenangan tersebut dialihkan kepada Pengadilan Niaga. Perubahan ini menimbulkan dinamika serta kontroversi di kalangan praktisi dan akademisi hukum, yang mempertanyakan ketepatan ranah yurisdiksi serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum dan keadilan prosedural bagi pelaku usaha.

Perkembangan dunia usaha di Indonesia menunjukkan tren yang semakin dinamis dan kompetitif, ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha di berbagai sektor. Pemerintah, sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas regulasi dan stabilitas ekonomi nasional, merespons kondisi tersebut dengan melaksanakan serangkaian langkah progresif, salah satunya melalui agenda pembaruan hukum guna menciptakan kepastian berusaha dan daya saing ekonomi. Menyadari kompleksitas peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan harmonisasi regulasi lintas sektor, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode *omnibus law*.³ Metode ini memungkinkan penggabungan berbagai undang-undang ke dalam satu

¹ "Penerapan Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia: Efektif atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021.

² Habib, Muhammad, et al. "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 6.1 (2023): 125-140.

³ NIKA, IMROATUN. "Problematisasi Metode Omnibus Law Sebagai Bentuk Penyederhanaan Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." (2021).

produk hukum terpadu. Rancangan tersebut kemudian disahkan pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu tujuan utama dari pembentukan UU ini adalah untuk memperbaiki iklim investasi nasional serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam konteks ini, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Jkt Pst menjadi kajian yang penting dan strategis untuk dianalisis secara komprehensif. Perkara tersebut melibatkan keberatan yang diajukan oleh PT Tamaris Hidro atas putusan KPPU dalam perkara No. 06/KPPU-M/2024, yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 karena melakukan pengambilalihan saham tanpa menyampaikan notifikasi kepada KPPU dalam tenggat waktu yang ditentukan, dan dijatuhi sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000.000. Persoalan dalam perkara ini tidak hanya terbatas pada substansi dugaan keterlambatan pelaporan, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kompleks hukum persaingan usaha, seperti penerapan doktrin Single Economic Entity, problematika penafsiran hukum dalam situasi *force majeure* (pandemi Covid-19 varian Delta), serta isu administratif dan teknokratis dalam pelaksanaan kewajiban notifikasi secara elektronik. Kompleksitas perkara ini diperparah oleh realitas bahwa pelaporan telah dilakukan dalam bentuk korespondensi digital (email dan Google Drive), tetapi kemudian dinyatakan tidak sah oleh KPPU karena dianggap dilakukan oleh entitas yang salah, yakni PT Patria Bakti Abadi yang merupakan anak perusahaan dari PT Tamaris Hidro.

Di sisi lain, Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus memiliki kedudukan yang unik dan otonom di luar sistem peradilan umum⁴. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan Niaga juga diberi yurisdiksi untuk menangani perkara-perkara khusus, termasuk keberatan atas putusan KPPU. Dalam hal ini, peran Pengadilan Niaga tidak hanya sekadar forum penyelesaian sengketa administratif, tetapi juga menjadi arena tafsir hukum dalam menentukan apakah tindakan KPPU telah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural, asas proporsionalitas, dan asas legalitas formal. Kajian ini menjadi semakin relevan karena menyangkut pula potensi terbentuknya preseden yurisprudensi yang akan mempengaruhi penafsiran hukum atas notifikasi merger dan akuisisi, terutama dalam konteks hubungan antar entitas terafiliasi. Putusan ini memiliki potensi besar untuk memperkuat atau merevisi pendekatan yudisial terhadap batas-batas tanggung jawab administratif pelaku usaha

⁴ Hermanto, Bagus, and Nyoman Mas Aryani. "Quo Vadis Pengadilan Khusus Di Indonesia Dalam Batasan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 23.4 (2023): 403-418.

dalam lingkungan usaha yang semakin kompleks, dinamis, dan terdigitalisasi. Oleh karena itu, perkara ini bukan hanya menyentuh aspek normatif tentang kewajiban pelaporan akuisisi dalam hukum persaingan usaha, tetapi juga menyoal bagaimana struktur dan praktik kelembagaan hukum administratif dijalankan oleh KPPU, serta bagaimana standar pemeriksaan dan penilaian yudisial dibentuk oleh Pengadilan Niaga. Lebih jauh lagi, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan regulasi merger & akuisisi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, kondisi force majeure, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*), yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat.⁵ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pergeseran kewenangan dalam mekanisme keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengkaji secara kritis konstruksi hukum dari ketentuan yang berlaku, serta mengaitkannya dengan asas-asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum.

Dalam kerangka ini, data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang terdiri atas tiga kategori:

- C. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berbagai putusan KPPU, putusan Pengadilan Negeri, dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan upaya keberatan.
- D. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur ilmiah, buku teks, jurnal

⁵ Djulaeka, S. H., and S. H. Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

hukum, pendapat pakar, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman konseptual mengenai teori hukum persaingan, teori peradilan, dan sistem omnibus law.

- E. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemaknaan terminologis dan konseptual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang melibatkan penelusuran sistematis terhadap dokumen hukum, karya ilmiah, serta sumber otoritatif lainnya.⁶ Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji tidak hanya struktur normatif yang ada, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas penerapannya dalam praktik, serta merumuskan argumentasi yuridis normatif sebagai dasar untuk menyusun solusi dan rekomendasi kebijakan hukum.

C. Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Upaya Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga

Upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan bentuk kontrol yudisial yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak hukum pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif lembaga pengawas.⁷ Konstruksi hukum atas mekanisme keberatan ini diatur secara eksplisit dalam sejumlah ketentuan normatif yang membentuk kerangka legal formal dan prosedural. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

⁶ Muhammad Syahrur, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

⁷ Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa putusan KPPU merupakan keputusan administratif yang dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang telah diubah melalui Pasal 118 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha diberikan hak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Niaga. Tenggat waktu pengajuan keberatan ditetapkan maksimal 14 (empat belas) hari sejak putusan KPPU diberitahukan kepada pelaku usaha. Perubahan tersebut merupakan bentuk harmonisasi terhadap prosedur hukum acara administrasi persaingan usaha yang ditujukan untuk mempercepat proses keberatan, sekaligus mempertegas perlunya efektivitas penegakan hukum tanpa mengabaikan hak pembelaan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga memberikan landasan yudisial bagi pengadilan dalam memeriksa keberatan tersebut. Pasal 3 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2021 menegaskan bahwa keberatan harus diajukan paling lambat 14 hari setelah tanggal pembacaan putusan (jika pelaku usaha hadir dalam sidang) atau setelah tanggal pemberitahuan (jika pelaku usaha tidak hadir). Ketentuan ini dilengkapi pula oleh Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, yang secara substansial memuat kewajiban waktu yang sama dengan tambahan penegasan bahwa pengajuan dilakukan pada Pengadilan Niaga sesuai domisili pelaku usaha.

Pengaturan-pengaturan tersebut secara keseluruhan menegaskan bahwa Pengadilan Niaga adalah satu-satunya lembaga yudisial yang berwenang untuk memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU, sekaligus memperkuat karakteristik peradilan niaga sebagai peradilan khusus dengan kompetensi terbatas namun mendalam pada bidang-bidang ekonomi strategis, termasuk persaingan usaha.⁸ Dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Niaga Jkt Pst, mekanisme keberatan ini telah dijalankan oleh PT Tamaris Hidro dengan dasar hukum yang tepat dan waktu pengajuan yang sah. Putusan KPPU yang dijatuhkan pada tanggal 11 November 2024 (Perkara No. 06/KPPU-M/2024) kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan keberatan oleh Pemohon pada tanggal 22 November 2024, sebagaimana tercatat dalam register Pengadilan Niaga. Dengan demikian, jangka waktu 11 hari dari pemberitahuan hingga pengajuan keberatan masih berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Langkah hukum ini sekaligus mencerminkan implementasi prinsip *due process of law*, di mana pelaku usaha memiliki hak yang sah untuk menolak atau menggugat suatu keputusan administratif melalui prosedur yang terstruktur dan sesuai aturan hukum. Dalam konteks ini,

⁸ M. Imam Nasima, "Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Pemeriksaan Keberatan atas Putusan KPPU," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3, 2017, hlm. 417–438.

keberatan bukan hanya menjadi sarana banding administratif, tetapi juga forum bagi pelaku usaha untuk menyampaikan dalil hukum, pembelaan, dan bukti-bukti yang mungkin tidak dipertimbangkan secara maksimal dalam forum KPPU yang bersifat administratif dan quasi-yudisial. sebagai penjelas upaya keberatan ini bukan hanya mekanisme korektif, tetapi juga berperan sebagai mekanisme checks and balances terhadap kewenangan KPPU. Dalam praktiknya, tidak sedikit putusan KPPU yang kemudian dibatalkan atau diubah oleh Pengadilan Niaga, sehingga menjadikan forum ini sebagai benteng terakhir untuk menghindari kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa penegakan hukum persaingan usaha berjalan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.⁹ konstruksi hukum upaya keberatan ini menunjukkan komitmen sistem hukum Indonesia dalam menjamin keseimbangan antara perlindungan terhadap pasar dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, terutama dalam sektor yang bersifat strategis dan bernilai tinggi seperti penggabungan atau akuisisi korporasi.

2. Permasalahan Notifikasi dan Substansi Keberatan

Sengketa yang menjadi pokok perkara dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Niaga Jkt Pst berakar pada kewajiban notifikasi atas transaksi pengambilalihan saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa setiap badan usaha yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang memenuhi ambang batas tertentu wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak transaksi tersebut berlaku efektif secara yuridis. Sebagai bentuk respons terhadap kondisi luar biasa akibat pandemi Covid-19, KPPU kemudian mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2020 tentang relaksasi penegakan hukum persaingan usaha, yang memperpanjang batas waktu pelaporan menjadi 60 (enam puluh) hari kerja. Ketentuan ini diadopsi untuk memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha di tengah situasi force majeure nasional. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi kewajiban notifikasi tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan menyesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi, sehingga memerlukan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 44 ayat (2).

tafsir administratif yang rasional dan adaptif dari otoritas pengawas.¹⁰ Permasalahan yang muncul ketika PT Tamaris Hidro, selaku ultimate parent company, tidak secara langsung menyampaikan laporan kepada KPPU, melainkan melalui entitas afiliasinya yakni PT Patria Bakti Abadi, yang pada saat transaksi berlangsung merupakan salah satu pihak yang melakukan akuisisi terhadap PT Sumber Baru Hydropower. Pelaporan tersebut dilakukan secara elektronik pada 18 Mei 2021, melalui surat elektronik dan penyampaian dokumen berbasis Google Drive kepada KPPU, sesuai ketentuan pelaporan daring yang diatur dalam Keputusan KPPU Nomor 12/KPPU/Kep.1/IV/2020 tentang penanganan perkara dalam situasi kedaruratan bencana non-alam Covid-19. Meskipun pelaporan tersebut dilakukan dalam tenggat waktu yang sah secara hukum, yaitu kurang dari 60 hari kerja sejak transaksi efektif pada 27 April 2021, KPPU menyatakan bahwa notifikasi tidak dapat diterima karena bukan dilakukan oleh entitas pengendali langsung, yaitu PT Tamaris Hidro, melainkan oleh PT Patria Bakti Abadi yang secara formal tidak dianggap sebagai pihak yang berkewajiban. Sikap KPPU ini menimbulkan pertanyaan yuridis mendalam mengenai parameter penilaian entitas yang dianggap "berkewajiban melapor" dalam konteks merger antar entitas yang saling terafiliasi.

Dalam memori keberatannya, Pemohon mendalilkan bahwa PT Tamaris Hidro dan PT Patria Bakti Abadi merupakan bagian dari Single Economic Entity suatu doktrin yang dalam hukum persaingan usaha internasional maupun nasional telah diakui sebagai dasar pertanggungjawaban entitas korporasi apabila terdapat struktur kepemilikan yang saling terkait, pengendalian strategis, serta konsolidasi keuangan dalam satu grup usaha.¹¹ Bukti-bukti yang diajukan Pemohon menunjukkan adanya hubungan substansial dalam kepemilikan saham, kesamaan manajemen (common control), serta integrasi laporan keuangan antara PT Tamaris Hidro dan anak perusahaannya, termasuk PT Patria Bakti Abadi. Lebih lanjut, Pemohon juga menyatakan bahwa setelah menerima klarifikasi dari KPPU pada sesi Zoom Meeting tanggal 2 Februari 2022 di mana baru pertama kali disebutkan bahwa PT Tamaris Hidro harus menjadi pihak pelapor maka dengan itikad baik, Pemohon segera melakukan perbaikan pelaporan melalui email tertanggal 25 Februari 2022. Dalam kerangka hukum administrasi, tindakan ini merupakan pelaksanaan prinsip responsive correction (perbaikan administratif sukarela) yang semestinya dipandang sebagai bentuk

¹⁰ Amaliyah, Fitri, dan Rina Oktaviani. "Dinamika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Perspektif Kewajiban Notifikasi Merger." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 3, 2022, pp. 435–450

¹¹ Koenig, Carsten. "An Economic Analysis of the Single Economic Entity Doctrine in EU Competition Law," *Journal of Competition Law & Economics*, Vol. 13, No. 2 (2017), pp. 281–327

kooperatif dari pelaku usaha, bukan dijadikan dasar sanksi administratif.¹²

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika ternyata selama kurun waktu 18 Mei s.d. 18 Desember 2021, korespondensi elektronik antara PT Patria Bakti Abadi dan KPPU terus berlangsung tanpa pernah disampaikan secara eksplisit oleh KPPU bahwa pihak yang benar untuk melakukan pelaporan adalah PT Tamaris Hidro. Kealpaan verifikasi ini menunjukkan bahwa KPPU telah lalai menjalankan kewajiban administratifnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak secara cermat, jelas, dan akuntabel dalam pengambilan keputusan administratif. Dalam konteks ini, kegagalan KPPU untuk memberikan kejelasan mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pelaporan ditambah dengan kegagalan verifikasi internal dan pemberitahuan yang memadai kepada pelaku usaha seharusnya menjadi faktor ekskulpasi (alasan pembenar) dalam penerapan sanksi administratif.¹³ Terlebih lagi, pelaporan sudah dilakukan sejak awal oleh entitas yang merupakan bagian dari satu kesatuan ekonomi dengan pihak pengendali, sehingga secara prinsip tujuan utama dari kewajiban notifikasi, yakni transparansi transaksi dan pencegahan dampak antipersaingan, telah terpenuhi.

substansi keberatan dalam perkara a quo tidak hanya menyentuh aspek prosedural pelaporan, tetapi juga menyangkut interpretasi terhadap bentuk pengendalian usaha dalam struktur korporasi modern, pengakuan terhadap prinsip Single Economic Entity, serta penilaian terhadap kewenangan administratif KPPU dalam mengelola pelaporan secara elektronik di tengah keterbatasan akibat bencana nasional.¹⁴ Oleh karenanya, keberatan yang diajukan oleh PT Tamaris Hidro tidak dapat hanya dilihat dari aspek formalitas pelaporan, tetapi harus ditinjau secara menyeluruh berdasarkan asas keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum.

3. Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Niaga

¹² Nurlinda, Lily. "Penegakan Hukum Administrasi di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Warga Negara." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 163–178. DOI:

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) dan (2) mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

¹⁴ Rahmadi, Trijono. "Prinsip Single Economic Entity dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020, hlm. 623–642.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Niaga Jkt Pst menyatakan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh PT Tamaris Hidro dapat diterima secara formil, sekaligus membuka ruang untuk pengujian substansial atas legalitas tindakan administratif KPPU. Meskipun amar putusan dalam tahap awal hanya menyentuh aspek formil, implikasi yuridisnya jauh melampaui persoalan prosedural biasa. Putusan ini menegaskan bahwa forum keberatan di Pengadilan Niaga memiliki posisi strategis sebagai alat kontrol yudisial terhadap tindakan lembaga administratif independen, dalam hal ini KPPU, yang kerap kali menjalankan fungsi legislasi sekunder, investigasi, hingga adjudikasi dalam satu tubuh (*quasi legislative, quasi executive, and quasi judicial body*). Secara prinsip, keberadaan kontrol yudisial terhadap putusan KPPU adalah wujud implementasi asas *checks and balances* dalam negara hukum modern, di mana tidak ada organ kekuasaan, termasuk lembaga independen, yang kebal dari pengawasan hukum.¹⁵ Pengadilan Niaga dalam kapasitasnya tidak hanya menguji fakta dan hukum secara terbatas, tetapi juga bertindak sebagai penjaga prinsip-prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara, seperti asas kejelasan prosedur, asas proporsionalitas, asas kecermatan, dan asas akuntabilitas keputusan publik.

Implikasi yuridis dari perkara ini sangat strategis mengingat bahwa yang diuji bukan sekadar substansi pelanggaran berupa keterlambatan pelaporan, tetapi lebih jauh menyentuh bagaimana tanggung jawab administratif korporasi dinilai dalam konteks struktur holding–subsidiary yang kompleks, serta validitas pelaporan melalui media elektronik dalam situasi *force majeure* nasional. Sengketa ini menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang tidak lagi semata-mata formalistik, melainkan kontekstual dan responsif terhadap dinamika struktur ekonomi digital dan relasi korporasi lintas entitas hukum. putusan ini dapat menjadi precedent yurisprudensial dalam dua bidang utama: pertama, dalam membentuk tafsir hukum positif tentang siapa yang memiliki *standing* dan *liability* dalam struktur ekonomi tunggal (*single economic entity*), dan kedua, dalam memperjelas batas kewenangan KPPU dalam menilai notifikasi merger berdasarkan pertimbangan substantif, bukan sekadar pendekatan entitas hukum formal.¹⁶ Hal ini penting, mengingat masih terdapat kekosongan yurisprudensi domestik yang secara tegas mengadopsi prinsip *functional responsibility* dalam penilaian merger notification. Secara kelembagaan, putusan ini membawa implikasi

¹⁵ rakoso, Djisman S. “Lembaga Negara Independen dalam Perspektif Negara Hukum: Studi terhadap KPPU sebagai Quasi State Organ.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 120–138.

¹⁶ Fadillah, Rizky. “Rekonseptualisasi Entitas Ekonomi Tunggal dalam Praktik Merger: Tinjauan atas Penerapan Prinsip Substantif oleh KPPU.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 419–437

bagi KPPU untuk melakukan refleksi struktural dan reformulasi kebijakan administratif internal, khususnya terkait dengan mekanisme verifikasi awal terhadap pihak pelapor, prosedur klarifikasi, hingga sistem dokumentasi berbasis digital. KPPU diharapkan dapat mengembangkan sistem *compliance support* dan *early warning* kepada pelaku usaha, sehingga kesalahan administratif yang bersifat teknis tidak secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran substantif yang berujung pada denda administratif miliaran rupiah.¹⁷ Hal ini sesuai dengan semangat *restorative administrative justice*, yang mendorong penyelesaian administratif secara dialogis dan proporsional. Dari perspektif teori hukum administrasi modern, tindakan administratif yang dilakukan tanpa pemberian informasi yang cukup kepada warga (dalam hal ini pelaku usaha) dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi, karena melanggar hak atas informasi dan bertentangan dengan asas *legitimate expectation*.¹⁸ Ketika pelaku usaha telah menjalankan kewajiban secara itikad baik, menggunakan kanal digital yang disediakan, dan melanjutkan komunikasi dengan KPPU tanpa mendapatkan koreksi formal selama berbulan-bulan, maka sangat tidak adil apabila kegagalan sistemik KPPU justru menjadi dasar pengenaan sanksi. Dalam skema seperti ini, Pengadilan Niaga bertindak sebagai forum koreksi dan pemulihan, yang tidak hanya berperan menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengoreksi arah kebijakan publik yang tidak selaras dengan asas-asas hukum administrasi yang baik.

Dengan demikian, Putusan PN Jakarta Pusat No. 4/Pdt.Sus-KPPU/2024 ini bukan hanya berfungsi sebagai pemutus sengketa keberatan, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional dalam mengawal akuntabilitas kelembagaan negara. Putusan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum persaingan usaha nasional yang lebih adaptif, transparan, dan menjamin keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak pelaku usaha. Dalam jangka panjang, penguatan mekanisme keberatan ini juga akan mendorong terbangunnya sistem hukum yang lebih berorientasi pada prinsip *responsive regulation*, di mana kepatuhan tidak sekadar ditegakkan melalui sanksi, tetapi juga melalui insentif administratif, dukungan struktural, dan kejelasan prosedur.

D. Penutup

¹⁷ Ramadhan, Fajri. "Perlunya Reformasi Pendekatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU: Antara Kepastian Hukum dan Pendekatan Preventif." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4, 2021, hlm. 567–580.

¹⁸ McEvoy, Claire, and Julian V. Roberts. "Restorative Justice and the Concept of Maladministration in Public Administration." *Journal of Administrative Law & Practice*, Vol. 34, No. 2, 2019, pp. 221–240.

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Pengadilan Niaga merupakan mekanisme kontrol yudisial yang penting dalam menjamin akuntabilitas kelembagaan dan perlindungan hak pelaku usaha. Dalam perkara PT Tamaris Hidro melawan KPPU, keberatan diajukan secara sah dan tepat waktu, sesuai ketentuan Pasal 44 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Perma No. 3 Tahun 2021. Sengketa dalam perkara ini tidak hanya menyangkut substansi pelanggaran administratif berupa keterlambatan notifikasi, melainkan mempermasalahkan lebih dalam mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum dalam struktur entitas korporasi, keabsahan pelaporan secara elektronik, dan penerapan doktrin *Single Economic Entity* dalam konteks hukum persaingan. Analisis terhadap fakta-fakta menunjukkan bahwa pelaporan telah dilakukan oleh entitas yang secara substansial berada dalam satu kendali ekonomi dengan pihak yang dianggap bertanggung jawab, sehingga dari sudut pandang administrasi, tidak semestinya dikenakan sanksi. Selain itu, kegagalan KPPU dalam memberikan klarifikasi dan verifikasi sejak awal menjadi bukti adanya kelalaian prosedural yang seharusnya menjadi faktor ekskulpasi dalam penerapan sanksi administratif. Putusan Pengadilan Niaga yang menerima keberatan ini secara formil memiliki implikasi penting tidak hanya dalam penyelesaian sengketa ini, tetapi juga dalam pembentukan preseden yang menekankan pentingnya asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan kejelasan prosedur administratif dalam penegakan hukum persaingan usaha. putusan ini mendorong perlunya reformasi kelembagaan di internal KPPU, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan penguatan mekanisme pelayanan administratif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kondisi darurat seperti pandemi. Kajian ini secara keseluruhan mempertegas bahwa sistem keberatan terhadap putusan KPPU bukan hanya menjadi jaminan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga sebagai alat koreksi terhadap kebijakan publik yang tidak selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, putusan ini patut ditempatkan sebagai momentum penting dalam penguatan hukum persaingan di Indonesia yang lebih adil, transparan, dan sejalan dengan perkembangan struktur korporasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

I. Jurnal Ilmiah

- Koenig, Carsten. "An Economic Analysis of the Single Economic Entity Doctrine in EU Competition Law." *Journal of Competition Law & Economics*, Vol. 13, No. 2 (2017): 281–327.
- Schmitt, J. Matthew. "Antitrust's Single-Entity Doctrine: A Formalistic Approach for a Formalistic Rule." *Columbia Journal of Law and Social Problems*, Vol. 46 (2013): 1–40.
- Sharma, Tanvi, dan Ayushi Raj. "Examining the Contours of Single Economic Entity under Indian Competition Law." *Indian Journal of Legal Review*, Vol. 3, No. 2 (2023): 234–246.
- Prasetyo, Agung Dwi, dan Tri Widodo. "Analisis Yuridis Doktrin Single Economic Entity dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (2022): 93–109.
- Rosdiana, Heru, dan Eko Prasajo. "Antara Administrasi Pemerintahan dan Hukum Persaingan: Reformasi Regulasi KPPU dalam Era Digital." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 1 (2021): 65–82.
- Sanksi Administrasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Rechtsvinding: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2 (2015): 189–200.

II. Undang Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan dan Pengambilalihan Badan Usaha yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 12/KPPU/Kep.1/IV/2020 tentang Penanganan Perkara dalam Situasi Kedaruratan Bencana Non-Alam Covid-19.